



**PUTUSAN**

**Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGNYO WIYONO;**

Tempat lahir : Karangayar;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Krempan RT 07 RW 11, Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR** : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SARWONO alias PENCENG bin**

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGYO WIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kedua kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGYO WIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol Le Mineral;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna *silver*;
- 4 (empat) plastik klip kecil bekas bungkus sabu;
- 149 (seratus empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang belum di gunakan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca bekas digunakan;
- 2 (dua) buah potongan sedotan berujung lancip berwarna putih;
- Sebuah isolasi warna merah;
- Sebuah isolasi warna coklat;
- Sebuah isolasi bolak balik/*double tip* warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah HP merek Realme 9 warna hitam dengan Nomor *sim card* 082220815007 dan 081548555965;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat kotor 0.94 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGYO WIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN. Krg, tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGYO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol Le Mineral;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver;
  - 4 (empat) plastik klip kecil bekas bungkus sabu;
  - 149 (seratus empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang belum digunakan;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas digunakan;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan berujung lancip berwarna putih;
  - Sebuah isolasi warna merah;
  - Sebuah isolasi warna coklat;
  - Sebuah isolasi bolak balik/*double tip* warna hitam kombinasi hijau;
  - 1 (satu) buah HP merek Realme 9 warna hitam dengan Nomor *sim card* 082220815007 dan 081548555965;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat kotor 0.94 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 356/Pid.Sus/2022/PT. SMG, tanggal 15 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN. Krg, tanggal 28 Juni 2022 sepanjang mengenai redaksi penulisan pada amar putusan, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGYO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol Le Mineral;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna *silver*;
  - 4 (empat) plastik klip kecil bekas bungkus sabu;
  - 149 ( seratus empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang belum di gunakan;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas di gunakan;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan berujung lancip berwarna putih;
  - Sebuah isolasi warna merah;
  - Sebuah isolasi warna coklat;
  - Sebuah isolasi bolak balik/*double* tip warna hitam kombinasi hijau;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Realme 9 warna hitam dengan Nomor *sim card* 082220815007 dan 081548555965;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat kotor 0.94 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 356/Pid.Sus/2022/PT. SMG, *juncto* Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN. Krg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 22 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan secara tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta hukum beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di bengkel yang berada di belakang rumah Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Le Mineral, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry dan 4 (empat) plastik bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di daerah persawahan Brujul, Jaten, Karanganyar oleh Dedy (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menimbanginya dan membagi menjadi 12 (dua belas) paket masing-masing 8 (delapan) paket dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 4 (empat) paket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan paket tersebut ke alamat pemesan sebanyak 4 (empat) paket, masing-masing dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Terdakwa membayarnya dan akan mengonsumsinya bagi diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Danang (DPO) di bengkel yang berada di belakang rumah Terdakwa;



- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf A angka 1, terhadap Terdakwa akan diterapkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pidana yang dijatuhkan dibawah ancaman minimal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 356/Pid.Sus/2022/PT. SMG, tanggal 15 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN. Krg, tanggal 28 Juni 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HENDRI SARWONO alias PENCENG bin WIGNYO WIYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 356/Pid.Sus/2022/PT. SMG, tanggal 15 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN. Krg, tanggal 28 Juni 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7073 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)